



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 173/PDT/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

ANAK AGUNG OKA SUPIATI, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir:

Denpasar, 30-12-1942, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANSISKUS X. D. PASSAR, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "FRANSISKUS D. PASSAR, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Kecubung No.19 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 September 2019, Reg.No. 2099/Dat/2019, sekarang

Pembandingsemula Pembantah;

Lawan:

1. I GUSTI MADE PUDJA, Laki – laki, Umur ± 70 tahun, Kewarganegaraan:

Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Supiori No.2, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, memberikan kuasa kepada **I Gusti Ngurah Muliarta, S.H., M.H., dan I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT " I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Batuyang, Gang Bangau VII No.10 Batubulan Gianyar Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2019, Reg.No. 2776/Dat/2019 sekarang **Terbanding I semula Terbantah I;**

2. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG REDIOKA, SE. MSi., Laki-laki, Umur

60 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Halaman. 1 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Imam Bonjol No.411,
Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang
Terbanding II semula Terbantah II;

3. ANAK AGUNG NGURAH MADE REDIKA, SH., Laki-laki, Umur 59 tahun,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta,
Alamat: Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan,
Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, sekarang **Terbanding III semula
Terbantah III;**

4. ANAK AGUNG NGURAH RAI RIAUDI, SS., Laki-laki, Umur: 57 tahun,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta,
Alamat: Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan,
Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, sekarang **Terbanding IV
semula Terbantah IV;**

5. ANAK AGUNG NGURAH KETUT RIYADI, Laki-laki, Umur: 50 tahun,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai
Negeri Sipil, Alamat: Kampung Rinjani, Desa/Kel Lab.
Sumbawa, Kecamatan Lab. Badas, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang
Terbanding V semula Terbantah V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,
Nomor 173/PDT/2019/PTDPS, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah / Pemanding dengan surat
bantahannya tertanggal 28 Pebruari 2019 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 1 Maret 2019 dibawah
Register Nomor 238/Pdt.Bth/2019/PNDps, telah mengemukakan dalil dalil
bantahan sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan diajukan terhadap Aanmaning Eksekusi dalam Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22
Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I
Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, dalam perkara antara I

Halaman. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai Pihak Penggugat Melawan ANAK AGUNG NGURAH REDIOKA SE, MSi, tersebut diatas sebagai Pihak Tergugat I, ANAK AGUNG NGURAH MADE REDIKA, SH tersebut diatas sebagai Pihak Tergugat II, ANAK AGUNG NGURAH RAI RIAUDI, SS tersebut diatas sebagai Pihak Tergugat III, dan ANAK AGUNG NGURAH KETUT RIYADI tersebut sebagai Pihak Tergugat IV, yang Amarnya sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, dengan Amarnya :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam rekonvensi sah sebagai ahli waris dari Almarhum I Gusti Ketut Adi Redi;
3. Menyatakan Para Penggugat dalam rekonvensi berhak atas warisan Almarhum I Gusti Made Gede (ayah Almarhum I Gusti Ketut Adi Redi/kakek Para Penggugat dalam rekonvensi) berupa harta warisan yang telah dibagikan kepada Tergugat dalam rekonvensi sebagai berikut:
 - Tanah yang dibangun rumah dan ditempati oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, SPPT Nomor: 51.71.030.002.029.0079.0, luas 641 m2, sejarahnya berasal dari Pipil Nomor 502, Nomor Blok 399, tercatat dalam Buku C Desa Denpasar Nomor 110, terletak di Banjar Pekandelan, Jalan Pulau Supiori, Denpasar Barat;
 - Tanah yang terletak di Komplek Pertokoan Jalan Imam Bonjol Denpasar Barat, SPPT Nomor: 51.71.030.002.029.0179.0, sejarahnya berasal dari Pipil Nomon 502, Nomor Blok 398a, tercatat dalam buku C Desa Denpasar Nomor 110, diambil kurang lebih seluas 400 m2;
 - Tanah yang terletak di Subak Kepaon Suwung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Danpasar, SPPT Nomor: 51.71.010.001.044.0144.0, sejarahnya berasal dari Pipil 549, Nomor Blok 75, tercatat dalam buku C Desa Kepaon Nomon 121, diambil seluas 7,5 Are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanah yang terletak di Desa Ungasan (areal GWK sekarang), SPPT

Nomor: 51.03.010.002.007.0028.0, sejarahnya berasal dari Pipil Nomor 281, Nomor Blok 4b, tercatat dalam buku C Desa Ungasan Nomor 128 diambil seluas 27,7 Are;

- Tanah yang terletak di Jero Abiantimbul, sejarah tanah berasal dari Pipil Nomor 502, Nomor Blok 400, tercatat dalam buku C Desa Denpasar Nomor 110 dengan luas 600 m², SPPT Nomor: 51.71.030.002.029.0157.0, telah menjadi sertifikat atas nama bersama antara Para Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi, yang mana hak atas nama Tergugat dalam rekonsensi gugur dan dihapuskan dari sertifikat tersebut;
- 4. Menyatakan Tergugat dalam rekonsensi bukan ahli waris dari Almarhum IGusti Made Gede, sehingga Tergugat dalam rekonsensi tidak berhak atasharta warisan peninggalan Almarhum I Gusti Made Gede;
- 5. Menyatakan seluruh harta peninggalan Almarhum I Gusti Made Gede sahdiwarisi oleh Para Penggugat dalam rekonsensi;
- 6. Menyatakan batal kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam rekonsensi tertanggal 28 November 2007, beserta lampiran silsilah Almarhum I Gusti Made Gede tertanggal 28 November 2007;
- 7. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluhenam ribu rupiah);

B. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, dengan Amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/ PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding untuk sebagian;

- Menyatakan hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding dan Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding adalah para ahli waris Almarhum I Gusti Made Gede;
- Menyatakan hukum Almarhum I Gusti Made Gede meninggalkan tanah warisan di lingkungan "Jero Abiantimbul" yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dengan Nomor Objek Pajak 51.71.030.002.025, Nama Objek Pajak: A.A. Rai Redi, luas 325 m2, dengan batas-batas:
Utara : A.A. Made Rai Yasa
Timur : A.A. Kompyang Raka
Selatan : A.A. Made Rai Yasa
Barat : A.A. Made Rai Yasa
- Menyatakan hukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding berhak 1/5 (seperlima) bahagian dari tanah sengketa yang merupakan peninggalan Almarhum I Gusti Made Gede yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dengan Nomor Obyek Pajak 51.71.030.002.025, Nama Obyek Pajak: A.A. Rai Redi, luas 325 m2 dengan batas-batas:
Utara : A.A. Made Rai Yasa
Timur : A.A. Kompyang Raka
Selatan : A.A. Made Rai Yasa
Barat : A.A. Made Rai Yasa
- Menghukum kepada Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding untuk membagi tanah sengketa tersebut di atas dengan porsi pembahagian 1/5 (seperlima) bahagian untuk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding dan 4/5 (empat perlima) bahagian untuk Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding;
- Menghukum kepada Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut diatas untuk menyerahkan 1/5 (seperlima) bahagian dari tanah sengketa tersebut diatas kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding dalam keadaan baik serta terbebas dalam segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga/pihak lain dan

Halaman. 5 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam pelaksanaan, bila mana perlu dengan bantuan pihak yang
berwajib (Polisi);

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

C. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, dengan Amarnya :

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANAK AGUNG NGURAH REDIOKA SE, M.Si., 2. ANAK AGUNG NGURAH MADE REDIKA, SH., 3. ANAK AGUNG NGURAH RAI RIAUDI, SS., 4. ANAK AGUNG NGURAH KETUT RIYADI tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, dan III/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Perlawanan Pelawan atas Anmaning Eksekusi dalam Putusan tersebut diatas, berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Eksekusi dalam Putusan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, yang saat ini masih dalam Status Sengketa dalam perkara lain yaitu dalam Perkara Perdata Nomor: 747/Pdt.G/2017/PN.Dps dengan Pihak yang Menggugat adalah Pelawan sebagai Penggugat MELAWAN Terlawan I sebagai Tergugat dengan Objek Gugatan adalah tanah seluas 325 M2 sebagai Tanah Milik Almarhum Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) sesuai dengan Bukti Surat Nomor Objek Pajak: 51.71.030.002.029-0056.0, bukan Tanah Warisan Peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE yang tidak ada buktinya, yang perkaranya saat ini masih dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I yang belum mempunyai keputusan yang

Halaman. 6 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu Objek Eksekusi tersebut tidak

dapat dieksekusi karena masih dalam sengketa dalam perkara lain ;

2. Bahwa Putusan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015 adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (**NONEKSEKUTABEL**), karena tanah seluas 325 M2 adalah tanah milik dari Almarhum Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI), dan oleh Almarhum Suami Pelawan dan Pelawan telah Membangun Rumah Tinggal sebanyak 5 (lima) Buah Bangunan Rumah Tinggal diatas tanah tersebut dengan Full Bangunan sebagai Tempat Tinggal Milik Pelawan dan Almarhum Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) yang telah ditempati sejak dahulu sampai dengan saat ini ;
3. Bahwa Pelawan dengan Almarhum Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) yang Mengusai, Memiliki dan Menempati tanah seluas 325 M2, dan telah Membangun dan Memiliki 5 Buah Bangunan Rumah Tinggal diatas tanah tersebut, serta Menempati sejak dahulu sampai dengan saat ini yang tidak ikut di Gugat sebagai Pihak dalam Perkara Perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, oleh karena itu Putusan Perkara Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps tersebut TIDAK BISA DILAKSANAKAN EKSEKUSINYA, karena masih ada Pihak Lain yang Mengusai dan Memiliki tanah seluas 325 M2 yaitu PELAWAN ;
4. Bahwa sesuai Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, DALAM KONPENSI, DALAM POKOK PERKARA, dimana dalam salah satu amarnya "*Menghukum kepada Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding untuk membagi tanah sengketa tersebut diatas dengan porsi pembahagian 1/5 (seperlima) bahagian untuk Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Pembanding dan 4/5 (empat perlima) bahagian untuk Para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi/Terbanding*", akan tetapi tanah sengketa tersebut ini adalah tanah sengketa yang sudah dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Pelawan, disamping itu diatas tanah sengketa telah dibangun Full dengan Bangunan (5 Bangunan Rumah Tinggal) milik Pelawan dengan

Halaman. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI

REDI) yang telah ditempati sejak dahulu sampai dengan saat ini, oleh karena itu Amar Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena tanah sengketa tidak ada tanahnya ;

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) atas Tanah Objek yang mau Eksekusi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 747/Pdt.G/2017/PN.Dps yang saat ini masih dalam Tingkat Pemeriksaan Kasasi yang belum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, **di dalam Pemeriksaan Setempat tersebut DITEMUKAN FAKTA HUKUM yaitu Pelawan Menguasai dan Menempati seluruh tanah seluas 325 M2 dengan Full Bangunan Rumah sebanyak 5 Bangunan Rumah Tinggal, dan Tidak ada ditemukan Fakta Hukum di Pemeriksaan Setempat tersebut bahwa tanah seluas 325 M2 adalah Tanah Warisan Peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE**, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya, karena tanahnya yang atas nama Almarhum I Gusti Made Gede sebagai tanah warisan peninggalannya itu Tidak Ada Tanahnya ;
6. Bahwa Pelawan adalah istri dari Almarhum I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) yang menikah pada tanggal 7 Januari 1958, sesuai dengan Surat Kawin, Nomor: W.4/VII-a/1-b/64/74, tanggal 29 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Inspeksi Bimas Kepala Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung ;
7. Bahwa Almarhum Suami Pelawan semasa hidup bersama dengan Pelawan telah menguasai dan menempati sebidang tanah seluas 325 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas:
Utara : Anak Agung Made Rai Yasa
Timur : Anak Agung Kompyang Raka
Selatan : Anak Agung Made Rai Yasa
Barat : Anak Agung Made Rai Yasa
dimana tanah tersebut kemudian diterbitkan Pajak oleh Pemerintah keatas nama Suami Pelawan Almarhum ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI), dan dibayar pajak sejak menempati sampai dengan saat ini, dan sudah menjadi milik dari Almarhum Suami Pelawan

Halaman. 8 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelawan dan Anak-Anak sebagai Ahli Waris dari Almarhum I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) ;

8. Bahwa sehubungan dengan tanah yang ditempati oleh Almarhum Suami Pelawan dan Pelawan sejak dahulu sampai saat ini, dimana tanpa setahu Pelawan yang menguasai tanah sengketa tersebut, dimana Terlawan yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan tanah yang ditempati Pelawan digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, sebagai Penggugat Melawan Anak-Anak Pelawan yaitu ANAK AGUNG NGURAH AGUNG REDIOKA, SE., MSi, sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terlawan II, ANAK AGUNG NGURAH MADE REDIKA, SH, Sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terlawan III, ANAK AGUNG NGURAH RAI RIAUDI, SS, sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terlawan IV dan ANAK AGUNG NGURAH KETUT RIYADI, sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terlawan V, dengan Tuntutan tanah yang ditempati Almarhum Suami Pelawan dan Pelawan adalah

Tanah Warisan Peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE dengan tanpa dasar bukti kepemilikan tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE. Tapi pada kenyataannya I GUSTI MADE GEDE tidak pernah memiliki tanah seluas 325 M2 atas namanya, hal ini dapat dilihat dari dengan tidak ada bukti yang menyebutkan tanah seluas 325 M2 atas nama Almarhum I GUSTI MADE GEDE yang ditinggalkan kepada ahli warisnya, tetapi yang mempunyai tanah tersebut adalah Almarhum Suami Pelawan I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) sesuai dengan Bukti Surat Nomor Obyek Pajak: 51.71.030.002.029-0056.0., oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, yang telah Memenangkan Gugatan Penggugat/Terlawan tersebut harus dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, karena bertentangan dengan Hukum Kewarisan atas tanah sengketa yang tidak pernah dimiliki oleh Almarhum I GUSTI MADE GEDE ;

9. Bahwa tanah seluas 325 M2 yang ditempati secara terus-menerus oleh Almarhum Suami Pelawan I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) dan Pelawan sampai Almarhum Suami Pelawan Meninggal Dunia pada tahun 1983, dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pelawan sampai dengan saat ini, dan oleh karena tanah seluas 325 M2 ini telah digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, sampai perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat

Halaman. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelawan sebagaimana telah digugat oleh Pelawan sebagai Penggugat MELAWAN Terlawan sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 747/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 15 Maret 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 82/PDT/2018/PT.Dps, tanggal 11 Juli 2018, yang saat ini masih dalam Pemeriksaan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I ;

10. Bahwa Terlawan sebagai Penggugat menggugat tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/ PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, dengan tidak ada dasar bukti kepemilikan hak, hanya dengan mendalilkan bahwa Almarhum I GUSTI MADE GEDE pernah tinggal di tanah sengketa tersebut, tapi tidak ada surat bukti yang membuktikan bahwa Almarhum I GUSTI MADE GEDE pernah tinggal di tanah sengketa tersebut, dan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, dalam pertimbangan hukum hanya dengan dasar dalil gugatan Penggugat (Terlawan) dan Jawaban Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Almarhum I GUSTI MADE GEDE pernah tinggal di tanah sengketa dengan tanpa dasar surat bukti Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat (Terlawan) tersebut dengan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Hukum Kewarisan atas Tanah Objek Eksekusi yang tidak pernah dimiliki oleh Almarhum I GUSTI MADE GEDE, oleh karena itu Terlawan sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, adalah salah menggugat Tanah Objek Eksekusi yang bukan tanah warisan peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE, tapi tanah milik dari Almarhum suami Pelawan I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) dan Pelawan;
11. Bahwa Terlawan sebagai Penggugat yang menggugat Tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, untuk dibagi dua yaitu satu bagian untuk Terlawan dan satu bagian lagi untuk Anak-Anak Pelawan sebagai Terlawan adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Terlawan tidak mempunyai hak hukum sama sekali dengan tanah sengketa dari segi Kewarisan, karena tanah sengketa tersebut adalah tanah kepunyaan sendiri dari Almarhum Suami Pelawaaee=n I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) yang sudah dikuasai dan ditempati secara terus-menerus dari dahulu sampai dengan sekarang ini oleh Almarhum Suami Pelawan dan Pelawan, dan diperkuat lagi dengan

Halaman. 10 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterbitkan oleh Pemerintah atas nama Almarhum

Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) ;

12. Bahwa Anak-Anak Pelawan yang digugat oleh Terlawan dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, sebagai Tergugat/Para Tergugat dimana Anak-Anak Pelawan yang dalam Jawabannya termuat Gugatan Rekonvensi dimana didalilkan Tanah Sengketa adalah Tanah Druwe Tengah (DT) dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 181/Pdt.G/1963/PN.Dps, tanggal tanggal 28 Djuni 1963, yang menyebutkan Druwe Tengah (DT) yang mana Anak-Anak Pelawan sebagai Tergugat tidak pernah lihat sendiri, hanya mendengar cerita saja bahwa di Putusan tersebut ada Menyebutkan DT, sehingga dipikir DT atas Tanah Sengketa seluas 325 M2, tapi setelah perkara Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 181/Pdt.G/1963/PN.Dps dan baru diketahui bahwa DT di Putusan tersebut adalah perkara antara Pihak I GUSTI MADE JASA sebagai Penggugat dengan pihak I GUSTI KETUT OKA sebagai Tergugat dengan luas tanah 37½ Are, bukan Tanah Objek Eksekusi seluas 325 M2, oleh karena itu Anak-Anak Pelawan sebagai Tergugat dalam perkara Penggugat/Terlawan tersebut dimana mereka hanya berdasarkan cerita dalam menyebutkan DT tersebut ;
13. Bahwa Almarhum I GUSTI MADE GEDE meninggalkan Tanah Warisan yang telah dibagi seluruhnya antara Terlawan dengan Anak-Anak Pelawan sesuai PERJANJIAN KESEPAKATAN KELUARGA, tanggal 28 November 2007, dan tidak ada tanah warisan lain Peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE yang belum dibagi, dan kalau ada tanah warisan lain yang belum dibagi, karena ada masalah harus tetap disebutkan dalam Perjanjian Kesepakatan Keluarga, tanggal 28 November 2007, sehingga setelah masalah selesai tanah warisan tersebut dibagi, tapi tidak disebutkan dalam Perjanjian Kesepakatan Keluarga tersebut, maka dari Fakta ini telah membuktikan bahwa Tanah Objek Eksekusi bukanlah tanah peninggalan Almarhum I GUSTI MADE GEDE, tapi tanah usaha dari Almarhum I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) sesuai dengan Pajak Tahunan yang diterbitkan oleh Pemerintah atas nama Suami Pelawan Almarhum ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Perlawanan ini, dan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan hukum Objek Eksekusi dalam Parkara Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2861K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, tidak dapat di Eksekusi (NON EKSEKUTABEL) ;

4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Eksekusi seluas 325 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Anak Agung Made Rai Yasa

Timur : Anak Agung Kompyang Raka

Selatan : Anak Agung Made Rai Yasa

Barat : Anak Agung Made Rai Yasa

adalah tanah milik dari Almarhum Suami Pelawan I GUSTI KETUT ADI REDI (ANAK AGUNG RAI REDI) dengan pajak yang diterbitkan Pemerintah atas nama Almarhum Suami Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI) dengan Nomor Obyek Pajak: 51.71.030.002.029-0056.0, dan telah

dibangun 5 Unit Bangunan Rumah Tinggal oleh Almarhum Suami Pelawan dan Pelawan, dan ditempati dan dikuasai sejak dahulu sampai dengan saat ini oleh Pelawan ;

5. Menyatakan hukum bahwa Almarhum I GUSTI MADE GEDE tidak pernah memiliki Tanah Objek Eksekusi seluas 325 M2, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.411, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas :

Utara : Anak Agung Made Rai Yasa

Timur : Anak Agung Kompyang Raka

Selatan : Anak Agung Made Rai Yasa

Barat : Anak Agung Made Rai Yasa

sebagai tanah warisan yang ditinggalkan kepada Ahli Warisnya ;

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 238/Pdt.Bth/2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 , telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terlawan II,III,IV dan V pada tanggal 17 September 2019;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Pembanding/Pembantahtelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihakTerbanding I,/ Terbantah I, Terbanding II / Terbantah II, Terbanding III / Terbantah III dan Terbanding IV / Terbantah IV masing-masing diberitahukan pada tanggal 23 September 2019, sedangkan kepada Terbanding V / Terbantah V telah diberitahukan melalui delegasi / mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, surat Nomor W.24-U1/6104/HK.02/9/2019, tanggal 30 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage),Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Pembantah diberitahukan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan masing-masing kepada Terbanding I / Terbantah I, Terbanding II / Terbantah II, Terbanding III / Terbantah III dan Terbanding IV / Terbantah IV masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019 sedangkan kepada pihak Terbanding V / Terbantah V diberitahukan secara delegasi /mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor W.24-U1/6103/HK.02/9/2019, tanggal 30 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, / Terbantah I, Terbanding II / Terbantah II, Terbanding III / Terbantah III dan Terbanding IV / Terbantah IV masing-masing diberitahukan pada tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan kepada Terbanding V / Terbantah V telah diberitahukan melalui delegasi / mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, surat Nomor W.24-U1/6933/HK.02/11/2019, tanggal 4 Nopember 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I / Terbantah I tanggal 21 Oktober 2019 ternyata telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pemanding / Pembantah dan Terbanding II / Terbantah II, Terbanding III / Terbantah III dan Terbanding IV / Terbantah IV masing-masing diberitahukan pada tanggal 8 Nopember 2019, sedangkan kepada Terbanding V / Terbantah V telah diberitahukan melalui delegasi / mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, surat Nomor W.24-U1/6934/HK.02/11/2019, tanggal 4 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 dengan alasan- alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara A Quo tidak cukup Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) atas bukti surat yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 yang berbunyi:

“Menimbang oleh karena bukti surat Pembantah tersebut diatas, sudah pernah diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, dan telah pula diputus mengenai status tanah obyek sengketa, serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman. 14 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat yang diajukan oleh Pembantah haruslah dikesampingkan".

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru, oleh sebab meskipun bukti surat dalam hal ini bukti surat P-2, P-3, P-4, P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan telah pernah diajukan dalam perkara terdahulu yaitu antara I Gusti Made Pudja (Terbanding I/Terlawan I) melawan Anak Agung Ngurah Agung Redioka, SE., MSi (Terbanding II/Terlawan II), Anak Agung Ngurah Made Redika, SH (Terbanding III/Terlawan III), Anak Agung Ngurah Rai Riaudi, SS (Terbanding IV/Terlawan IV), Anak Agung Ngurah Ketut Riyadi (Terbanding V/Terlawan V), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2015, tanggal 28 Januari 2015, harus tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, karena dari bukti-bukti surat tersebut terbukti bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) bukan merupakan tanah warisan dari I GUSTI MADE GEDE, tetapi adalah milik dari Almarhum Suami Pembanding/Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI), yang telah ditempati sejak dahulu bersama Pembanding/Pelawan sampai saat ini, dan juga telah membangun 5 (lima) bangunan rumah tinggal diatas tanah obyek sengketa (eksekusi) tersebut, sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan ;

Keberatan Kedua:

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara A Quo telah mengabaikan fakta persidangan serta melanggar hukum pembuktian, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 25 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbantah I, yaitu: bukti T.I-1, tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, bukti T.I-2, tentang Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, bukti T.I-3, tentang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2015, tanggal 28 Januari 2015, Terbantah I dapat membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Bahwa sesuai dengan bukti berupa putusan-putusan pengadilan yang diajukan oleh Terbanding I/Terlawan I sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, dalam putusan-putusan tersebut tidak ditemukan/didukung

Halaman. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) adalah tanah warisan dari I GUSTI MADE GEDE yang diwariskan kepada ahli warisnya, namun Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutuskan bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) adalah tanah warisan dari I GUSTI MADE GEDE, dengan demikian putusan-putusan tersebut telah melanggar hukum kewarisan atas tanah obyek sengketa (eksekusi), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara A Quo seharusnya secara teliti membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Terlawan I berupa putusan-putusan tersebut, yang mana ternyata bahwa putusan-putusan sebagaimana bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3 telah melanggar hukum kewarisan serta tanpa berdasarkan alat bukti bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) adalah milik I GUSTI MADE GEDE, sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan.

Bahwa sebaliknya dalam persidangan perkara A Quo, Pembanding/Pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil Perlawanannya dengan alat bukti yang sah yaitu baik bukti surat maupun bukti saksi, bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) adalah milik Almarhum Suami Pembanding/Pelawan ANAK AGUNG RAI REDI (I GUSTI KETUT ADI REDI), yang telah ditempati sejak dahulu bersama Pembanding/Pelawan dan telah membangun 5 (lima) bangunan rumah tinggal, serta selama membangun dan selama menempati tanah obyek sengketa (eksekusi) tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk orang tua Terbanding I/Terlawan I maupun dari Terbanding I/Terlawan I sendiri, sebagaimana Keterangan saksi I GEDE SUDI ADNYANA dalam persidangan perkara ini, dan Surat Pajak tanah obyek sengketa (eksekusi) dan bangunannya tercatat atas nama I Gst. Kt. Adi Redi (ANAK AGUNG RAI REDI/Almarhum Suami Pembanding/Pelawan), sebagaimana bukti surat P-2 sampai P-9 yang dibaca sama dengan Bukti Surat TII-V.11 sampai TII-V.4, dan Almarhum Suami Pembanding/Pelawan dan Pembanding/Pelawan juga yang membayar pajak tersebut, serta berdasarkan bukti surat P-11 terbukti bahwa semua tanah warisan peninggalan I GUSTI MADE GEDE telah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya, dan tanah obyek sengketa (eksekusi) tidak disebutkan dalam bukti surat tersebut, sehingga hal ini membuktikan bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) bukan merupakan tanah warisan peninggalan I GUSTI MADE GEDE melainkan merupakan milik Almarhum Suami Pembanding/Pelawan yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu kepada Pembanding/Pelawan dan anak-anaknya, sehingga perlawanan Pelawan/Pembanding patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa selain itu berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara A Quo, terbukti

Halaman. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa (eksekusi) adalah tanah Full bangunan yaitu 5 (lima) bangunan rumah tinggal, serta dikuasai dan ditempati oleh Pelawan/Pembanding bersama anak-anaknya, dan tidak ditemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa (eksekusi) adalah tanah warisan dari I GUSTI MADE GEDE, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 85/Pdt.G/2012/ PN.Dps, tanggal 22 Oktober 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2862K/Pdt/2015, tanggal 28 Januari 2015 (bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3), tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (NONEKSETUTABEL), karena tanah warisan I GUSTI MADE GEDE tersebut Tidak Ada Tanahnya ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa Terbanding/Terlawan II, III, IV, dan V dalam persidangan perkara A Quo **TELAH MENGAKUI KEBENARAN KESELURUHAN** dalil-dalil Perlawanan Pelawan/Pembanding tanpa pengingkaran sekecil apapun, sehingga menurut hukum **PENGAKUAN** tersebut merupakan **ALAT BUKTI YANG SEMPURNA** yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yaitu dalam pasal 1925 KUHPerdata Jucto pasal 174 HIR dan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 546K/Sip/1983, sehingga dengan demikian Perlawanan Pelawan/Pembanding dalam perkara A Quo patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding/ Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 238/Pdt.BTH/2019/ PN.Dps, tertanggal 26 Agustus 2019, dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan Perlawanan dan tuntutan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Terbanding/ParaTerlawanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman. 17 dari 19Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terbanding I/Terbantah I melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati seluruh alasan memori banding tersebut diatas, ternyata tidak ada hal – hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 memori banding, dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pembantah tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, **Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG)**, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pembantah ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps. tanggal 26 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Pembantah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019**,

Halaman. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 173/ PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 173/PDT/2019/PT DPS
Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.**, dan **SUJATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 173/PDT/2019/PT DPS, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **ABDIAMAN DAMANIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.

t.t.d

SUJATMIKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Desember 2019

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

NIP. 19581231 198503 1 1047